

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2017-2022 merupakan pengaplikasian Undang-Undang nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD Kota Kendari.

Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Sosial Kota Kendari baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Sosial ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan visi Kota Kendari 2017-2022 yaitu ***“ Terwujudnya Kota Kendari Kota LayakHuniYang BerbasisEkologi, InformasidanTeknologi. ”***

Kendari, Maret 2018  
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA KENDARI

**Drs. MUH. HAMSIR MADJID**  
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
NIP. 19641225 199303 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II      GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA KENDARI ....	
.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Kendari .....	10
2.2. Sumber daya Dinas Sosial Kota Kendari	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Kendari.....	26
.....	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Sosial .....	27
BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA KENDARI .....	28
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Kendari.....	28
3.2. Telaahan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017-2022 .....	28
3.3. Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kendari .....	34
3.4. Penentuan isu-isu strategis .....	34
BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN.....	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Kendari.....	35
BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	36
BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....	37
BAB VII      KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	39
BAB VIII    PENUTUP .....	40

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kendari dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kota Kendari, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi criteria suatu rencana yang :

- a. dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan *What/Which, Why, When, Where, How* dan *Who*;
- b. pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan–perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- c. operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- d. ambisius tetapi sesuai dengan realita;
- e. berkelanjutan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;

- f. fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- g. komprehensif;
- h. berdasarkan skala prioritas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial , mempunyai tugas pokok *“melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial”*. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Sosial Kota Kendari mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.


Dinas Sosial Kota Kendari sebagai satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .

Peraturan Daerah kota kendari Nomor 45 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja , Dinas Sosial Kota Kendari sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi Daerah .

Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian system akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, Rencana Strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya sosial dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan.

Kebijakan Pemerintah Kota Kendari periode tahun 2017-2022 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD termaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kendari yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Renstra dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Dinas Sosial Kota Kendari terutama dalam mendukung pencapaian sasaran Misi ke pertama Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu : Meningkatkan dan mengoptimalkan serta memfokuskan pada penanganan 25 jenis PMKS.

Adapun keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kota Kendari dengan Renja OPD dapat dilihat bagan alur Kedudukan Renstra sebagai berikut :



Gambar 1.1. Bagan Alur Kedudukan Renstra.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kendari dilandasi dengan aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Jaminan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
15. Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Keejahteraan Sosial

16. Undang undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
17. Undang undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
18. Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Keluarga Harapan;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
31. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari tahun 2017 - 2022
33. Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
34. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
35. Peraturan Walikota Kendari Nomor 45 tahun 2016 tentang Pendudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kendari;

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra.**

- 1.3.1. Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2017-2022 adalah sebagai dokumen perencanaan Kesejahteraan Sosial secara terencana dan terarah dan berkelanjutan yang terdiri dari permasalahan sosial yakni kemiskinan, Keterlantaran, Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan perilaku, Anak Jalanan, Korban Bencana serta tindak korban kekerasan dan pekerja Migran selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Dinas Sosial dan '*guideline*' dalam membuat

prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Kendari dari tahun 2017-2022.

- 1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2017-2022 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan Pembangunan lima Tahun Kedepan demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Kendari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. Dan dimilikinya Dasar Rencana Tindak Operasional dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial Kota Kendari, sehingga tercapai kesejahteraan sosial secara efektif dan efisien

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Kendari sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA KENDARI**

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Kendari
- 2.2. Sumber daya Dinas Sosial kota Kendari.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

##### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial

##### **BAB III. 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017-2022**

- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kendari
- 3.4. Penentuan isu-isu strategis

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Kendari

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB IV. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
PENUTUP

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS SOSIAL KOTA KENDARI**

**2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Kendari.**

Pembentukan Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kendari.

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan danjaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, danpenanganan fakir miskin;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan tugas Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyelenggaraan urusan disiplin dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- e. Penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
- f. Pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan
- g. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1) Sub Bagian Perencanaan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, laporan akuntabilitas kinerja, standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.

### **2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan urusan tata usaha, umum dan kepegawaian, surat menyurat, tata naskah serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

## **2.1. Sub Bagian Keuangan**

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan dan perbendaharaan.

## **3. Bidang perlindungan dan jaminan sosial**

Bidang Perlindungan dan jaminan sosial bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **1) Seksi perlindungan dan jaminan sosial**

Seksi perlindungan sosial bertugas melaksanakan :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. Melaksanakan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam;

## **2) Seksi perlindungan sosial korban bencana sosial**

Seksi perlindungan sosial korban bencana sosial bertugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. Melaksanakan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana sosial;

## **3) Seksi jaminan sosial keluarga**

Seksi jaminan sosial keluarga bertugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. Melaksanakan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberian jaminan sosial kelurg.

## **4. Bidang Rehabilitasi sosial**

Bidang rehabilitasi sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan

korban perdagangan orang;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas sosial dan korban perdagangan orang;
- e. Pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan napsa dan HIV/AIDS;
- f. Fasilitasi perdagangan orang, imigran dan korban kekerasan

**1) Seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia**

Seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia bertugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria;
- b. Melaksanakan kebijakan, monitoring, evaluasi dan penyiapan data dibidang rehabilitasi sosial anak dan lansia;

**2) Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas**

Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas bertugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria;
- b. Melaksanakan kebijakan , monitoring evaluasi dan menyiapkan data;

**3) Seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.**

Seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang bertugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria;
- b. Melaksanakan kebijakan monitoring, evaluasi dan penyiapan data rehabilitasi sosial;
- c. Penanganan tuna sosial, rehabilitasi korban napsa dan pemulangan korban perdagangan orang dan korban kekerasan;

## **5. Bidang Pemberdayaan sosial**

Bidang Pmberdayaan sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melaksanakan koordinasi fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan ,evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan.

Dalam melaksanakan tugas kepala bidang pemberdayaan menyelenggarakan fungsi;

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan komunitas adat terpencil.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan komunikasi terpencil;
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

### **1) Seksi pemberdayaan perorangan**

Seksi pemberdayaan perorangan bertugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemberdayaan perorangan dan keluarga.

### **2) Seksi pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan sosial**

Seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial bertugas;

- a. Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis;
- b. Melaksanakan monotoring, evaluasi dan pelaporan dan

bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga

### **3) Seksi Pemberdayaan Potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial**

Seksi pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial bertugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis;
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pengelolaan taman makam pahlawan;

## **6. Bidang penanganan fakir miskin**


Bidang fakir miskin bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas, koordinasi pemantauan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas bidang fakir miskin menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir dan perbatasan antar kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota.
- d. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang penanganan fakir miskin;

1. seksi identifikasi dan penguatan kapasitas bertugas;
  - a. Pelaksanaan verifikasi dan falidasi fakir miskin lingkup kota
  - b. Pelaksanaan kebijakan , pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan
  - c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas.
2. seksi pendampingan dan pembedayaan bertugas;
  - a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan.
  - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan.
3. Seksi bantuan dan stimulasi dan penataan lingkungan, bertugas;  
Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan. Serta pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial

**Kota Kendari (Perwali Nomor 45 Tahun 2016).**



### 3.1. Sumber daya Dinas Sosial Kota Kendari.

Sumber daya yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Kendari, terdiri dari :

#### 2.2.1. Sumber daya Manusia.

Berdasarkan data yang ada hingga 31 Desember 2017 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Dinas Sosial Kota Kendari berjumlah orang, terdiri dari PNS sebanyak 48 orang, Pegawai Harian/Kontrak sebanyak 12 orang.

**TABEL 2.1**  
**PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	IV	7	4	11
2	III	23	9	32
3	II	2	4	6
TOTAL				49

**Sumber : DUK Periode Oktober 2017 DINAS SOSIAL**

**TABEL 2.2**  
**DATA PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2	4	
2	Strata 1	35	
3	Sarmud	3	
4	SMA	6	
TOTAL			

**Sumber : DUK Periode Oktober 2017 Dinas sosial**

**TABEL 2.3**  
**DATA PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN**

NO	KEPANGKATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama Muda	1	
2	Pembina Tk.I	5	
3	Pembina	5	
4	Penata Tk.I	19	
5	Penata	7	
6	Penata Muda Tk.I	2	
7	Penata Muda	3	
8	Pengatur Tk.I	3	
9	Pengatur	2	
11	Pengatur Muda	2	
TOTAL		49	

**TABEL 2.4**  
**DATA PNS BERDASARKAN DIKLAT PENJENJANGAN**

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	DIKLATPIM II	1	
2	DIKLATPIM III	4	
3	DIKLATPIM IV	12	
JUMLAH		17	

**Sumber : DUK Periode Oktober 2017 Dinas Sosial**

**TABEL 2.5**  
**DATA PEGAWAI KONTRAK BERDASARKAN PENDIDIKAN**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2	-	
2	Strata 1	3	
3	Diploma 3	-	
4	Diploma 1	-	
5	SMA	9	
JUMLAH		12	

**Sumber : Sekretariat Dinas Sosial tahun 2017**

### **2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Keberadaan Dinas Sosial Kota Kendari telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi sarana perkantoran, sarana mobilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Dinas Sosial Kota Kendari menempati perkantoran yang terletak di Jalan Abunawas IV Nomor 8 Kendari.

Disamping sarana perkantoran, Dinas Sosial Kota Kendari didukung pula dengan sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat yang dimiliki Dinas Sosial Kota Kendari berjumlah 2 unit dan dalam kondisi baik. Sedangkan kendaraan roda dua sebanyak 25 unit.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Kendari.**

Dinas Sosial Kota Kendari mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan Sosial .

Adapun kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Kendari periode 2017 sampai sekarang

## 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Kota Kendari.

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Sosial, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) sebagai berikut :

### MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

<div style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;">EKSTERNAL</div> <div style="width: 60%; text-align: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Kekuatan (S)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Kelemahan (W)</div> </div> </div> </div>		
INTERNAL	1. Adanya Pemerataan PMKS dan PSKS 2. Kualitas sumberdaya aparatur 3. Komitmen aparat yang tinggi	1. Kemampuan Teknis yang menangani PMKS dan PSKS 2. Standarisasi beban kerja 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai
<b>Peluang (O)</b> 1. Peningkatan pendapata PMKS dan PSKS 2. Kepercayaan pimpinan 3. Mudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat	<b>Strategi (S-O)</b> 1. Pemberian bantuan usaha pd PMKS dan PKKS 2. Peningkatan kerja sama 3. Mendapatkan kepercayaan pemerintah daerah dan pusat	<b>Strategi (W-O)</b> 1. Tingkatkan volume pendidikan 2. Meningkatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat
<b>Tantangan (T)</b> 1. Dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2009, maka data2 pmks dan psks harus akurat. 2. Masyarakat semakin Kritis. 3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan sangat cepat.	<b>Strategi (S-T)</b> 1. Meningkatkan penerapan peraturan perundangan 2. Meningkatkan kinerja aparatur 3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan	<b>Strategi (W-T)</b> 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan baik. 3. Kerjasama dengan pihak ketiga

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA KENDARI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas sosial kota kendari

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan ksesjahteraan sosial. Kolerasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikota kendari antara lain;

- a. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedua untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia.
- b. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur secara kualitas dan kuantitas terutama masalah minimnya jumlah pekerja sosial fungsional dan penyuluhsosial
- c. Belum optimalnya kemitraan strategi pemerintah yang mampu mendorong pengalokasiananggaran APBD kabupaten/kota dan penyediaan shelter untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
- d. Belum optimalnya peran UPTD/Balai Rehabilitas Sosial milik pemerintah kota kendari yang perlu didorong melalui inisiasi kebijakan **Home Care Servisces** dan **Day Care Services** dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- e. Belum simultannya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- f. Belum optimalnya intergrasi program dan kegiatan secara menyeluruh antar unit teknis Dinas Sosial yang berdampak pada kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS.

### **3.2. Visi Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022.**

#### **3.2.1. Visi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022.**

Visi pemerintah Kota Kendari adalah “Terwujudnya Kota Kendari Kota Layak Huni, Ekologi, Informasi dan Teknologi”.

Makna dalam visi tersebut adalah :

**Kota Layak Huni** adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

**Berbasis ekologi** adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

**Informasi dan Teknologi** menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (e-Government) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik. Penjabaran visi Kota Kendari selama lima tahun ke depan dituangkan dalam Tabel 3.2 di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Perumusan Penjelasan Visi**

<b>VISI</b>	<b>Pokok-Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
<b>MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI</b>	<b>Kota Layak Huni</b>	Kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi
	<b>Berbasis Ekologi</b>	Prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
	<b>Informasi dan Teknologi</b>	Menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (e-Government) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

### **3.2.2. Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022.**

Mewujudkan visi Kota Kendari dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi pembangunan kota berikut, dan dijelaskan pada Tabel 3.2.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Menata wajah Kota Kendari
3. Pembangunan Infrastruktur

Adapun VISI, MISI, DINAS SOSIAL KOTA KENDARI adalah :

#### **VISI :**

***“ Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pembedayaan Sosial yang Profesional “***

#### **MISI :**

1. ***Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS.***
2. ***Meningkatkan kualitas pemberdayaan Sosial keluarga miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ).***
3. ***Meningkatkan kualitas dan kuantitas dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.***
4. ***Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.***
5. ***Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.***

**Tabel 3.3**  
**Perumusan Penjelasan Misi**

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
	<b>Kota Layak Huni</b>	<b>Misi 1:</b> Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan
			Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
			Meningkatkan kompetensi angkatan kerja
			Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
			Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
			Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
			Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
			Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
			Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep <i>logistik</i> yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional
			Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
			Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas
			Meningkatkan kinerja investasi dan Pariwisata
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem informasi pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas
			Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK
			Meningkatkan pelayanan publik yang menggunakan IT yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD
			Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
	<b>Berbasis Ekologi</b>	<b>Misi 2:</b> Menata wajah Kota Kendari	Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota
			Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas
			Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			Meningkatkan Efisiensi penggunaan tanah dengan mempertimbangkan proporsi lahan terbuka hijau tetap terjaga
			Memperindah Kota Kendari yang dimulai dari setiap kelurahan
	<b>Informasi dan Teknologi</b>	<b>Misi 3:</b> Pembangunan Infrastruktur	Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
			Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi
			Mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Kendari secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum
			Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat
			Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan prasarana, sarana dan sistem jaringan utilitas penerangan jalan umum kota yang berkualitas
			Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik
			Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana kota, dengan cara mewujudkan pemanfaatan tanah dan atau bangunan Pemerintah Kota untuk kepentingan umum
			Menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasana yang memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan

### **3.3. Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kendari**

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 – 2014 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Tahun 2018 – 2022 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan residual menjadi urusan wajib yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (pilar good governance); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS.

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.**

Adapun strategis yang diambil dari sasaran misi pertama yaitu : Meningkatkan dan Mengoptimalkan serta terfokusnya pada penanganan 25 jenis PMKS

Dengan ditetapkan isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Dinas Sosial Kota Kendari diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Walikota Kendari.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas SOSial Kota Kendari.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Kendari adalah tersedianya penanganan 25 jenis PMKS, sedangkan sasarannya adalah meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dibidang sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas SOSial Kota Kendari

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tersedianya penanganan 25 jenis PMKS	Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS dalam penanganan PMKS	15%	16%	15%	17%	17%



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah khususnya Dinas sosial dapat menyelenggarakan kesejahteraan sosial dikota kendari melalui pendampingan dan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial serta penguatan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PMKS

Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, maka dilakukan strategis dan arah kebijakan organisasi Dinas Sosial Kota Kendari. Hal itu sangat menentukan keberhasilan Dinas Sosial Kota Kendari sebagai berikut :

Tabel 5.1

#### Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Kendari.

Visi : Terwujudnya Kota Kendari Kota Layak Huni, Berbasis Ekologi, Teknologi Informasi			
Misi 1. : Meningkatkan kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS			
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
terfokuskan pada penanganan 25 jenis PMKS	Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Mengoptimalkan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PMKS	a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS b. Penguatan kapasitas PSKS dalam penanganan PMKS c. Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi :

- Penetapan kebijakan
- Program operasional
- Kegiatan/aktivitas

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut :

- Spesifik
- Terukur
- Agresif
- Berorientasi kepada hasil
- Memiliki jangka waktu tertentu

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas sosial Kota Kendari dalam RPJMD 2017-2022 yaitu pencapaian data PMKS dan PSKS maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
7. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
8. Program perlindungan dan jaminan sosial keluarga
9. Program penanganan fakir miskin
10. Program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama/ kelompok sosial lainnya'

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017-2022 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kendari dalam menyusun Renstra periode 2017-2022. Dinas sosial Kota Kendari yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan dibidang Sosial, terkait pada sasaran dari pada Misi Dinas sosial yaitu : Meningkatkan kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan rehabilitas sosial PMKS, meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS, meningkatkan kualitas, jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ditambah dengan beberapa indikator lainnya yang dapat diuraikan dari tabel berikut :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang mengacu  
pada tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase PSKS dalam penanganan PMKS	12%	15%	16%	17%	17%	17%	17%



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2017-2022 disusun dengan harapan dapat membantu pencapaian target yang diharapkan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Kendari yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Disamping juga, Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun anggaran.

Kendari,     Maret 2018

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA KENDARI

**Drs. MUH. HAMSIR MADJID**  
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
**NIP. 19641225 199303 1 009**





[illegible]

PEMERINTAH KOTA KENDARI
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
Dinas Sosial
TAHUN : 2018 - 2022

DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA

Nomor & Tanggal : &

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1.6	Sosial											
1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			337,254,700		261,250,000		810,193,000		882,708,300		962,475,130
1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			57,000,000		52,800,000		48,840,000		48,840,000		48,840,000
		1 Tersedianya pendukung jasa sumber daya air dan listrik	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
1.1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			8,000,000		13,000,000		145,200,000		159,720,000		175,692,000
		1 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
1.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			66,850,000		0		0		0		0
		1 tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Orang		12 Orang		12 Orang		12 Orang		12 Orang	
1.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor			20,000,000		10,000,000		66,550,000		73,205,000		80,525,500
		1 tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
1.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			23,800,000		12,000,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500
		1 Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
		2 tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100		100		100		100		100	
		3 tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100		100		100		100		100	
1.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			3,000,000		3,000,000		12,100,000		13,310,000		14,641,000
		1 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	

		2	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.1.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			9,800,000	9,000,000	24,200,000	26,620,000	29,282,000
		1	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2	tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman			10,000,000	10,000,000	90,750,000	99,825,000	109,807,500
		1	Tersedianya makan dan minum kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2	tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			134,004,700	130,000,000	196,383,000	216,021,300	237,623,430
		1	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2	terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			0	16,650,000	36,200,000	36,200,000	36,200,000
		1	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		2	tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.1.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			4,800,000	4,800,000	159,720,000	175,692,000	193,261,200
		1	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		2	terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Total:				337,254,700.00	261,250,000.00	810,193,000.00	882,708,300.00	962,475,130.00
Selisih:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			202,180,000	426,360,000	531,600,000	525,160,000	576,076,000
1.1.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			0	0	50,000,000	25,000,000	27,500,000
		1	tersedianya sarana pendukung pelayanan perkantoran	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.2.10	Pengadaan mebeleur			0	48,000,000	10,000,000	5,000,000	5,500,000

		1	Tersedianya mebeuler	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2	tersedianya kursi, lemari dan meja kantor	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.2.11	Pengadaan perlengkapan kantor dan telepon			0	0	20,000,000	0	0
		1	tersedianya AC, horden dan baju dinas	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
1.1.1.2.12	Pengadaan Komputer + Attachment			13,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000
		1	Tersedianya komputer dan attachment	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		2	tersedianya laptop dan printer	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			20,000,000	15,000,000	36,300,000	39,930,000	43,932,000
		1	terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			159,180,000	188,360,000	72,600,000	79,860,000	87,846,000
		1	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			10,000,000	0	24,200,000	26,620,000	29,282,000
		1		100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		2	terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.1.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			0	175,000,000	302,500,000	332,750,000	366,016,000
		1	tersedianya gedung kantor	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Total:		202,180,000.00	426,360,000.00	531,600,000.00	525,160,000.00	576,076,000.00
		Selisih:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.25	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah			35,000,000	38,500,000	42,350,000	46,585,000	51,243,500
1.1.1.25.1	Pameran pembangunan			35,000,000	38,500,000	42,350,000	46,585,000	51,243,500
		1	terlaksananya pameran pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Total:		35,000,000.00	38,500,000.00	42,350,000.00	46,585,000.00	51,243,500.00
		Selisih:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3	Program peningkatan disiplin masyarakat			0	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000
1.1.1.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan			0	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000

		1	Tersedianya pakaian kerja lapngan PSKS	0 Org	0 Org	25 Org	25 Org	25 Org	
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	
			<b>Selisih:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.1.1.5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000,000</b>	<b>105,000,000</b>	<b>105,000,000</b>	
1.1.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			0	0	105,000,000	105,000,000	105,000,000	
		1	Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang peraturan perundang-undangan	0 Orang	0 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000,000.00</b>	<b>105,000,000.00</b>	<b>105,000,000.00</b>	
			<b>Selisih:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.1.1.6	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>36,950,000</b>	<b>32,500,000</b>	<b>40,250,000</b>	<b>43,275,000</b>	<b>46,602,500</b>	
1.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			5,000,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
		1	tersusunya laporan capaian kinerja dan laporan realisasi yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.1.1.6.5	Penyusunan rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah			0	0	0	0	0	
		1	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
1.1.1.6.6	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD			26,950,000	25,000,000	30,250,000	33,275,000	36,602,500	
		1	Tersusunnya Renstra 2017-2022	1 dokum en	1 dokum en	1 doku men	1 doku men	1 doku men	
1.1.1.6.7	Penyusunan rencana kerja akhir tahunan dinas sosial			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
		1	Tersusunnya Renja	1 dokum en	1 dokum en	1 doku men	1 doku men	1 doku men	
			<b>Total:</b>	<b>36,950,000.00</b>	<b>32,500,000.00</b>	<b>40,250,000.00</b>	<b>43,275,000.00</b>	<b>46,602,500.00</b>	
			<b>Selisih:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.2.1.16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>			<b>575,000,000</b>	<b>632,500,000</b>	<b>695,750,000</b>	<b>765,325,000</b>	<b>841,857,500</b>	
1.2.1.16.	Pembinaan Lansia Produktif			100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	

1.2.1.16.	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Napi, Narkoba, dan Penyakit Sosial)	1	Persentase peningkatan keterampilan para lanjut usia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
				125,000,000	137,500,000	151,250,000	166,375,000	183,012,500
1.2.1.16.	Pembinaan Penyandang Disabilitas	1	Meningkatnya mental dan kepercayaan diri	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
				125,000,000	137,500,000	151,250,000	166,375,000	183,012,500
1.2.1.16.	Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).	1	Meningkatkan mental, kepercayaan diri dan keterampilan penyandang disabilitas	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
				50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000	73,205,000
1.2.1.16.	Bantuan Permakanan panti asuhan	1	JUmlah anak yang mendapatkan pendamping	60 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	60 Kasus
				50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000	73,205,000
1.2.1.16.	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS	1	Meningkatnya kebutuhan dasar bagi panti asuhan	13 Panti	13 Panti	13 Panti	13 Panti	13 Panti
				125,000,000	137,500,000	151,250,000	166,375,000	183,012,500
		1	Persentase PMKS yang mendapatkan pelatihan keterampilan kerja	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
			<b>Total:</b>		<b>575,000,000.00</b>	<b>632,500,000.00</b>	<b>695,750,000.00</b>	<b>765,325,000.00</b>
			<b>Selisih:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>			<b>612,398,800</b>	<b>696,710,000</b>	<b>1,289,158,800</b>	<b>1,402,043,800</b>	<b>1,484,942,300</b>
1.2.1.21.5	Sosialisasi tata cara permohonan izin undian gratis berhdiah dan pengumpulan uang dan barang			15,990,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000	73,205,000
		1	Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.1.21.6	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan			11,350,000	11,350,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		1	Cakupan Pelaksanaan Peringatan HAWAN	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %
1.2.1.21.7	Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			0	0	363,000,000	363,000,000	363,000,000
		1	Rasio peningkatan SDM PSKS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.1.21.8	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kota			50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000	73,205,000
		1	Operasioanal Sekretariat LK3 Kota Kendari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.1.21.	Penertiban Anak Jalan, Pengemis dan			100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000

Gelandangan di Kota Kdi									
		1	Operasional Tim Penertiban Anjal dan Gepeng	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.2.1.21.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				225,000,000	247,500,000	272,250,000	299,475,000	329,422,500
		1	Operasional PSKS Kota Kendari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.2.1.21.	Sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)			0	72,160,000	64,750,000	125,000,000	150,000,000	
		1	Oerasional tim koordinasi (SLRT)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.2.1.21.	Verifikasi dan validasi basis data terpadu keluarga fakir miskin di Kota Kendari				200,058,800	68,500,000	200,058,800	200,058,800	200,058,800
		1	Operasional tim pengolah basis data terpadu fakir miskin dinas sosial di Kota Kendari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.2.1.21.	Pengelolaan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)			0	66,200,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
		1	Operasional tim koordinasi BPNT Kota Kendari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.2.1.21.	Verifikasi data lanjut usia Kota Kendari				10,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000	14,641,000
		1	Operasional tim verifikasi data lanjut usia Kota kendari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Total:					612,398,800.00	696,710,000.00	1,289,158,800.00	1,402,043,800.00	1,484,942,300.00
Selisih:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.22	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga				875,000,000	977,500,000	1,134,250,000	1,281,275,000	1,457,402,500
1.2.1.22.1	Kesiapsiagaan & tanggap darurat bencana alam				350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
		1	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial selama masa tanggap darurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.2.1.22.2	Kesiapsiagaan & tanggap darurat bencana Sosial				25,000,000	27,500,000	30,250,000	33,275,000	36,602,500
		1	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.2.1.22.3	Pemberian Jaminan Sosial bagi Veteran Perang/Perintis Kemerdekaan				0	0	34,000,000	34,000,000	34,000,000
		1	Persentase veteran/perintis kemerdekaan yang menerima jaminan sosial	0 Orang	0 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	
1.2.1.22.5	Pemberdayaan keluarga harapan				500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000

		1	operasional sekretariat PPKH kota kendari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			<b>Total:</b>	<b>875,000,000.00</b>	<b>977,500,000.00</b>	<b>1,134,250,000.00</b>	<b>1,281,275,000.00</b>	<b>1,457,402,500.00</b>
			<b>Selisih:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.23	<b>Program Penanganan Fakir Miskin</b>			<b>490,844,000</b>	<b>584,600,000</b>	<b>225,060,000</b>	<b>247,566,000</b>	<b>272,322,600</b>
1.2.1.23.1	Penanganan Orang Terlantar			50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000	73,205,000
		1	Persentase PMKS yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.1.23.2	Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi			100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000
		1	Persentase PMKS yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.1.23.5	Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS			36,000,000	39,600,000	43,560,000	47,916,000	52,707,600
		1	Persentase PMKS yang tertangani	65 KEL	65 KEL	65 KEL	65 KEL	65 KEL
1.2.1.23.7	Rehabilitasi Sosial RS-RTLH dan Lingkungan Kumuh			304,844,000	380,000,000	0	0	0
		1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 RMH	100 RMH	0 RMH	0 RMH	0 RMH
			<b>Total:</b>	<b>490,844,000.00</b>	<b>584,600,000.00</b>	<b>225,060,000.00</b>	<b>247,566,000.00</b>	<b>272,322,600.00</b>
			<b>Selisih:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.24	<b>Program pemberdayaan Sosial melalui Kelompok usaha bersama/ kelompok sosial lainnya</b>			<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>706,000,000</b>	<b>706,000,000</b>	<b>706,000,000</b>
1.2.1.24.1	Pelatihan Kewirausahaan UEP-KUBE bagi keluarga/- warga Fakir Miskin			0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000
		1	Meningkatnya SDM Penerima UEP-KUBE	0 Kelompok	0 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok
1.2.1.24.4	Pemberian Bantuan Penguatan Kelompok Usaha Lanjut Usia			0	0	156,000,000	156,000,000	156,000,000
		1	Persentase penerimaan bantuan sosial untuk kelompok usaha bersama	0 Orang	0 Orang	78 Orang	78 Orang	78 Orang
1.2.1.24.6	Pemberian bantuan penguatan kelompok usaha untuk PMKS			60,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000
		1	Persentase PMKS penerimaan bantuan sosial untuk kelompok usaha bersama	0 Kelompok	0 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok
1.2.1.24.7	Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus KUBE			0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000
		1	Meningkatnya SDM pengurus KUBE	0 Kelompok	0 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok

Total:	60,000,000.00	0.00	706,000,000.00	706,000,000.00	706,000,000.00
Selisih:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SKPD**  
**Penanggung**  
**Jawab**

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS

DINSOS



## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi tersebut.

Penyusunan LAKIP TA 2019 ini sebagai sarana untuk mengomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kendari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi selama tahun 2019. Laporan kinerja ini akan bermanfaat dalam memberikan masukan didalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang, ucapan terimah kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini.

Kendari, Januari, 2020  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA KENDARI

**Drs.H. INDRA MUHAMMAD**  
NIP.19610208 198302 1 004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2019 kepada Walikota, Dinas Sosial Kota Kendari menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019.


Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Sosial Kota Kendari dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi, sumber dana Dinas Sosial Kota Kendari untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 berasal dari APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019.

Indikator Kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Daerah Kota Kendari dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat pemerintah Kota Kendari tahun 2019. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan

dana APBD Kota Kendari, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019.

Gambaran pengukuran kinerja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2019 dalam Pencapaian Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Kendari tahun 2019, disajikan diagram 1.1

Diagram 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja



Metode Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Kendari secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 mengacu kepada :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Kendari Tahun Anggaran 2019.

### b. Tujuan

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun Anggaran 2019;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Kendari tahun anggaran 2019, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki Kinerja Dinas Sosial Kota Kendari;
3. Untuk mendorong sistem penerapan LAKIP khususnya pada Dinas Sosial Kota Kendari sehingga dapat terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

## 1.4 Profil Layanan Dinas Sosial Kota Kendari

Dinas Sosial kota Kendari adalah Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan sosial Kota kendari secara terus menerus meningkatkan kualitas Anggaran, sumberdaya manusia dan peralatan guna mendukung terlaksananya Sistem Informasi Sosial, sehingga data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh warga masyarakat semakin lengkap dan terpercaya.

Untuk perencanaan penanggulangan kemiskinan sebagian besar jenis data yang diperlukan diperoleh dari sumber Susenas ( Survei Sosial Ekonomi Nasional), BDT (Basis Data Terpadu) Kota Kendari sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, Kementrian Sosial didukung oleh pemerintah Daerah melakukan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan secara berkala dan terintegrasi. Selanjutnya Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian ditetapkan oleh kementrian Sosial sebagai Data Terpadu yang Dapat digunakan oleh kementrian/ lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan.


Sasaran Perencanaan dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Kendari dalam Rangka penanggulangan masalah kesejahteraan Sosial meliputi 11 kecamatan dan 65 kelurahan dengan jumlah Penduduk 340.000 Jiwa.

## 1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kendari, Dinas Sosial Kota Kendari dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) orang Kepala Subbid, sedangkan sekretaris membawahi 3 (tiga) orang Kasubag.

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Kendari dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Kota Kendari (Perwali Nomor 45 Tahun 2016).



2.1. Sumber daya Dinas Sosial Kota Kendari.

Sumber daya yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Kendari, terdiri dari :

2.2.1. Sumber daya Manusia.

Berdasarkan data yang ada hingga 31 Desember 2017 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Dinas Sosial Kota Kendari berjumlah orang, terdiri dari PNS sebanyak 48 orang, Pegawai Harian/Kontrak sebanyak 12 orang.

TABEL 2.1

PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	IV	7	4	11
2	III	23	9	32
3	II	2	4	6
TOTAL				49

Sumber : DUK Periode Oktober 2017 DINAS SOSIAL

TABEL 2.2

DATA PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2	4	
2	Strata 1	35	
3	Sarmud	3	
4	SMA	6	
TOTAL			

Sumber : DUK Periode Oktober 2017 Dinas sosial

**TABEL 2.3**  
**DATA PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN**

NO	KEPANGKATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama Muda	1	
2	Pembinta Tk.I	5	
3	Pembina	5	
4	Penata Tk.I	19	
5	Penata	7	
6	Penata Muda Tk.I	2	
7	Penata Muda	3	
8	Pengatur Tk.I	3	
9	Pengatur	2	
11	Pengatur Muda	2	
TOTAL		49	

**TABEL 2.4**  
**DATA PNS BERDASARKAN DIKLAT PENJENJANGAN**

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	DIKLATPIM II	1	
2	DIKLATPIM III	4	
3	DIKLATPIM IV	12	
JUMLAH		17	

**Sumber : DUK Periode Oktober 2017 Dinas Sosial**

TABEL 2.5

DATA PEGAWAI KONTRAK BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2	-	
2	Strata 1	3	
3	Diploma 3	-	
4	Diploma 1	-	
5	SMA	9	
JUMLAH		12	

**Sumber : Sekretariat Dinas Sosial tahun 2017**

1.8 Sarana dan Prasarana

TABEL 1.5  
DAFTAR ASET BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH			KET.
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1.	Pengadaan printer/ epson L3110-A4	1 unit	3.000.000	3.000.000	
2.	Meja kerja1/2 biro	2 unit	1.500.000	3.000.000	
3.	Camera/cannon Eos-SX430 power shot	1 unit	5.000.000	5.000.000	
4.	Tablet/ Advan 1 LETE 1/8	15 buah	1.500.000	22.500.000	
5.	Tempat tidur susun/jati	8 unit	4.750.000	38.000.000	
6	Lemari pakaian/jati	4 unit	2.000.000 :	8.000.000	

1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

**BAB I      Pendahuluan**

Menguraikan tentang gambaran umum organisasi, aspek strategis organisasi dan Sistematika Penyajian.

**BAB II      Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dnas Sosial Kota Kendari tahun 2019 meliputi Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2017-20122 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019

**BAB III      Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019**

Menjelaskan Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kota Kendari yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran untuk tahun 2019

**BAB IV      Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosiak Kota Kendari Tahun 2019, kegagalan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2019.

## **BAB II**


### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2022**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen.

Sejalan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah serta arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah, untuk itu Pemerintah Kota Kendari menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017-2022 yang di dalamnya visi dan misi yang akan menjadi acuan bagi semua dokumen perencanaan baik perencanaan pembangunan Kota Kendari maupun dokumen perencanaan organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat ini. Oleh karena itu, suatu instansi pemerintah harus secara terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Susunan, Cara mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun kerangka perumusan Renstra Dinas Sosial Kota Kendari dapat dilihat pada diagram 1.2 berikut ini :



## 2.2. Pernyataan Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan lembaga agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program maka setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan Visi Kota Kendari mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen pemerintah kota beserta rakyat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen dan mampu menjalin kesinambungan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Sosial Kota Kendari serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan Dinas Sosial Kota Kendari yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada awal periode perencanaan. Visi dimaksudkan juga untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari. Adapun Visi Dinas Sosial Kota Kendari adalah :

**MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI  
PEMBERDAYAAN SOSIAL YANG PROFESIONAL**

### **2.3. Pernyataan Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial Kota Kendari menetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS;
- b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS );
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan kualitas kuantitas dan kualitas sumberdaya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### **2.4. Tujuan**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan Dinas Sosial Kota Kendari dalam 5 (lima) tahun perencanaan dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan Dinas Sosial Kota Kendari.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota Kendari menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu menengah adalah;

“Tersedianya penanganan 25 jenis PMKS”

### **2.5. Sasaran Strategis**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam jangka pendek (tahunan, semesteran atau bulanan). Sedangkan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran dan indikator sasaran pembangunan Dinas Sosial yang akan dicapai pada tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2017-2022.

Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan sos

## 2.6. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan penetapan kinerja adalah:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Sosial Kota Kendari telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 disusun dengan berdasarkan rencana kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan.

Penetapan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 yang terdapat pada lampiran 1B/45. Adapun Penetapan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari Tahun 2019 ada pada tabel 1.6 berikut ini :

**TABEL 1.6**  
**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Mengoptimalkan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PMKS	Presentase PSKS dalam penanganan PMKS	100%
2.	Peningkatan data terupdate	Persentase Peningkatan/ data terupdate	100%
3.	Meningkatnya wawasan dan keterampilan Aparatur sesuai dengan Dinamika Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek	100%

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran	311.400.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	426.360.000
3. Program Promosi pembangunan dan informasi daerah	200.000.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.500.000
5. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	295.605.000
6. Program pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	251.610.000
7. Program penanganan Fakir Miskin	514.700.000
8. Program rehabilitasi sosial	17.900.000

**TOTAL : 1.875.075.000**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaransasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara pribadi. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) Nomor 29 Tahun 2010. “Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”. Sementara kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan suatu instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Sosial Kota Kendari melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kendari sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **3.1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**

Dinas Sosial Kota Kendari pada tahun 2019 telah menetapkan 3 (tiga) indikator utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Mengoptimalkan Kapasitas dan motivasi PSKS dalam Perkanjian PMKS	Presentase PSKS dalam Penanganan PMKS	100%
2.	Presentase PSKS dalam Penanganan PMKS	Peningkatan data terupdate presentase peningkatan data terupdate	100%
3.	Meningkatnya wawasan dan keterampilan Aparatur sesuai dengan Dinamika Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek	100%

TABEL 2.1  
FORMULASI/CARA PENGHITUNGAN DARI MASING-MASING INDIKATOR UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGHITUNGAN	PENANGGUN G JAWAB
1.	Data KK Miskin yang Ter update	Meningkatnya kualitas Data KK miskin	$\frac{\text{Jumlah penerima bantuan}}{\text{Jumlah KK miskin}} \times 100\%$	Bidang pemberdayaan sosial
2.	Terbinanya anak jalanan	Terbinanya anak jalanan pengemis dan gelandangan	$\frac{\text{Jumlah anak jalanan yg dibina}}{\text{Jumlah anak jalanan}} \times 100\%$	Bidang Rehsos
3.	Tersedianya pelayanan bantuan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan rehabilitasi sosial	Terwujudnya penanggulangan bencana dan kebutuhan dasar korban bencana	$\frac{\text{Jumlah bantuan}}{\text{Jumlah bencana}} \times 100\%$	Bidang limjamsos

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Kendari pada tahun 2019 yaitu

- 1) Persentase Data KK miskin adalah sebesar 99,99 %,
- 2) Terbinanya anak jalanan 76,78%
- 3) Tersedianya bantuan kesiapsiagaan bencana 71,54%

Indikator kinerja didukung dengan program dan kegiatan :

**TABEL 2.3**

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan makanan dan minuman 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2.	Program Peningkatan Sarana dan Pasarana Aparatur	1. Pengadaan mebeleur 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/ ber kendaraan dinas operasional 4. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
3.	Program Promosi pembangunan dan informasi daerah	1. Pameran pembangunan
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Pencapaian standar pelayanan Minimal (SPM) 3. Penyusunan laporan keuangan SKPD
5.	Perogram Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1. Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat Bencana Alam 2. Penertiban dan pembinaan Anak jalanan 3. Pkesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sosial
6.	Program pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	1. Pemberdayaan Program Keluarga Harapan ( PKH ) 2. Sistem layanan Rujukan Terpadu ( SLRT ) 3. Pemberian makanan dan Minum Panti Asuhan
7.	Program penanganan fakir miskin	1. Stimulasi dan penataan lingkungan 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan 3. Pendampingan penyaluran pangan nontunai
8.	Program rehabilitasi sosial	1. Pendampingan Anak merhadapan hukum

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dalam tahun 2019, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari telah menetapkan sasaran strategis yang dicapai melalui program kegiatan capaian sasaran strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 2 : Peningkatan / Pertumbuhan PAD

TABEL 3.1

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> - Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	200.000.000	200.00.000	100,00 %
	<b>TOTAL</b>	200.000.000	200.00.000	100,00 %

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial Kota Kendari tahun anggaran 2019 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Kendari, baik yang dialokasikan dalam anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Komposisi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan secara tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan atau lebih dikenal dengan belanja pegawai. Sedangkan belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan.

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 disajikan berdasarkan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan sebagai berikut :

TABEL 3.2

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KEUANGA N (%)	CAPAIAN FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>311.400.000.00</b>		<b>97.63</b>	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.800.000.00	49.986.350.00	94.67	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.000.000.00	7.870.110.00	60.54	
	- Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000.00	10.000.000.00	100.00	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000.00	12.000.000.00	100.00	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.000.000.00	9.000.000.00	100.00	
	- Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000.00	10.000.000.00	100.00	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000.00	129.996.000.00	100.00	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4.800.000.00	2.640.000.00	55.00	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	66.800.000.00	61.250.000.00	91.69	
	-				
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1,342,307,200.00</b>	<b>1,307,861,200.00</b>	<b>97.43</b>	
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.000.000.00	1.000.000.00	100.00	100.00
	- Pengadaan mebeleur	48.000.000.00	46.000.000.00	95.83	1
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000.00	15.000.000.00	100.00	100.00
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	182.500.000.00	160.021.000.00	87.68	
	- Rehabilitasi sedang/Berat kantor	182.500.000.00	160.021.800.00	87.68	
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
4.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>815,500,000.00</b>	<b>814,851,000.00</b>	<b>99.92</b>	
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.500.000.00	2.500.000.00	100.00	100.00
	- penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				
	- penyusunan laporan keuangan SKPD	25.000.000.00	24.657.200.00	99.95	
5.	<b>Program Promosi pembangunan dan informasi Daerah</b>				
	- Pameran Pembangunan	30.000.000.00	30.000.000.00	100.00	
6.	<b>Program pelayanan dan rehabilitasi sosial</b>				
	-				
	- Kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana alam	172.930.000.00	68.008.00.00	55.32	
	- Penertiban Anak Jalanan	44.200.00.00	33.942.800.00	76.79	
	- Kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sosial	78.475.000.00	56.140.600.00	71.54	
	-	50,000,000.00	49,850,000.00	99.70	
7.	<b>Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</b>				
	- Pemberdayaan program keluarga harapan	111.700.000.00	101.580.100.00	90.94	
	- Sistem layanan rujukan terpadu	72.160.000.00	68.359.931.00	94.73	
	Pemberian makan dan minum panti asuhan	67.750.000.00	64.510.000.00	95.22	
8	<b>Penanganan Fakir Miskin</b>				
	- Stimulasi dan penataan lingkungan	380.000.000.00	207.521.000.00	98.82	
	- Monitoring evaluasi dan pelaporan	68.500.000.00	41.000.000.00	76.76	
	- Pendampingan penyaluran pangan non tunai	66.200.000.00	66.200.000	100.00	
9	<b>Program rehabilitasi sosial</b>				
	- Pendampingan anak berhadapan hukum	17.900.000.00	14.655.000.00	81.87	

	JUMLAH	1.875.075.000.00	92.89	
--	--------	------------------	-------	--

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2017-2022 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. serta meningkatnya wawasan dan keterampilan aparatur sesuai dengan dinamika peraturan dan perundangan yang berlaku sebesar **100,00 %**, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama terhadap sasaran strategis Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 adalah sebesar **92,89%**.

Keberhasilan dan kegagalan yang telah dicapai selama tahun 2019 ini dapat dijadikan sebagai feedback (Umpan Balik) dalam meningkatkan kinerja sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan ke depan yang bersifat strategis.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Disusun dengan harapan dapat membantu pencapaian target yang diharapkan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Kendari yang pada Akhirnyadapat dipergunakan untuk membiayai tugas umum pemerintah .

Kendari,     Januari 2020  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA KENDARI

**Drs.H.INDRA MUHAMMAD**  
NIP.19610208 198302 1 004